

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PADA PERKARA NOMOR 51/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG
NARKOTIKA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

RISMAHAYANA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 141209563

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR
51/Pid.B/2012/PN-BNA TENTANG NARKOTIKA DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Diajukan oleh:

RISMAHAYANA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209563


Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag.
NIP. 195337171990032001

pembimbing II,



Rispalman, M.H.
NIP. 198708252014031002

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PADA PERKARA NOMOR 51/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG
NARKOTIKA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Di uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Kamis 25 Januari 2018 M
09 Rabiul Awwal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
NIP. 195337171990032001

Sekretaris,

Husni A. Jalil, S. HI., MA
NIP.

Penguji I,

Dr. Ridwan Nurdin, M. C. L.
NIP. 196607031993031003

Penguji II,

Syarifah Rahmatillah, M. H.
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag. M. Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyaikhAbdrRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
elp. 0651-7552966 Situs :www.syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rismahayana
NIM : 141209563
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2018
Yang Menyatakan


(Rismahayana)



ABSTRAK

Nama : Rismahayana
Nim : 141209563
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPI
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Nomor 51/PID.B/2012/PN-BNA Tentang Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam
Tanggal munaqasyah : 25 Januari 2018 M
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dra.Rukiah M.Ali.,M.Ag
Pembimbing II : Rispalman.,MH

Kata Kunci: *Hakim, Sanksi, Narkotika, Hukum Islam*

Masalah narkotika telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana bagi siapa yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika tersebut akan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dalam skripsi ini penulis mengambil kasus yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu Nomor Perkara 51/PID.B/2012/PN-BNA. Dalam hukum Islam narkotika di golongkan dalam khamar. Sebagaimana yang di katakan khamar adalah segala jenis yang memabukkan hukumnya adalah haram. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 51/PID.B/2012/PN-BNA tentang narkotika dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam membuat putusan dalam perkara nomor 51/PID.B/2012/PN-BNA tentang narkotika tersebut. Dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*), penelitian ini berjenis *juridis normatif* yaitu suatu penelitian yang meneliti aturan-aturan hukum mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum. Hasil penelitian diketahui bahwa Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh ada beberapa sisi yang dilihat dari terdakwa sehingga Hakim memutuskan putusan bebas kepada terdakwa diantaranya yaitu kepribadian dari terdakwa, tingkat perbuatan yang dilakukan, pendidikan, lingkungan tinggal, umur, kebutuhan ekonomi, penyakit yang dialami, alasan melakukan tindak pidana, sikap terdakwa baik ketika dalam persidangan maupun ketika dalam kehidupan bermasyarakat. Dakwaan Jaksa penuntut Umum (JPU), Keterangan Saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti, Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana. Dalam hal ini memang Hakim memiliki kekuasaan atau keluasaan mencari kebenaran dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Sedangkan Dalam hukum Islam hakim wajib memutuskan suatu perkara sesuai atas apa yang diatur dalam syara' yaitu barang bukti, ikrar, sumpah dan menolak untuk bersumpah, dan juga terdapat beberapa mekanisme pengambilan putusan hakim yaitu: memutuskan berdasarkan pengetahuannya sendiri, memutuskan berdasarkan tulisan hakim lainnya yang diberikan kepadanya, dan memutuskan perkara berdasarkan kesaksian di atas kesaksian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul: ***“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Nomor 51/Pid.B/2012/PN-BNA Tentang Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra.Rukiah M.Ali.,M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Rispalman., MH sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr.Khairuddin,S.Ag.,M.Ag, kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag dan juga kepada Bapak Dr.Kamaruzzaman,M.Sh sebagai Penasehat Akademik penulis. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Syari’ah dan seluruh karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Hanafiah dan Ibunda tersayang Ramlah yang selalu mendidik, mendukung,

memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, doa, dan semangat untuk penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini.

Terima kasih kepada sahabat tercinta Yusria Amna, Laini Misra, Dika Putri Mauliana, Sartika Diana, Nirwana, Nyak Fadzlullah, Arif Munandar, Muksalmina, M. Ridha, Mursal, Zakiar, Edi Saputra, Irhamdi Nasda serta sahabat-sahabat HPI unit 12 lainnya. Terima kasih pula kepada sahabat tercinta lainnya Fadhillah Sari, Friska Evi Silviana, Putri Delvira, Susi Hardianti, serta kepada kawan-kawan seperjuangan yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 11 Januari 2018

Rismahayana

NIM:141209563

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik dibawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik diatasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik dibawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,
Transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata
itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Ṭhalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti kebiasaan transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA KAJIAN TEORI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
2.1. Pengertian Narkotika	14
2.2. Ancaman Sanksi Tindak Pidana Narkotika	23
2.3. Kewenangan dan Kekuasaan Kehakiman	31
2.4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman	39
BAB TIGA SANKSI DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
1.1. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/PID.B/2012/PN-BNA.....	47
1.2. Analisa Terhadap Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nomor 51/PID.B/2012/PN- BNA.....	59
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Narkotika dalam hukum positif Indonesia, dimasukkan dalam salah satu masalah yang dianggap serius dan telah di atur dalam Undang-undang narkotika. Menurut pasal 1 poin 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Penyalahgunaan Narkotika termasuk dalam pelanggaran hukum. kecuali jika digunakan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pengawasan yang ketat dan seksama sehingga dosis/takaran yang diberikan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Terhadap pelaksanaan hukuman ini dilakukan oleh suatu lembaga peradilan yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelanggaran dilakukan dengan penyelenggara proses peradilan. Adapun penyelenggara peradilan dilakukan oleh suatu badan kekuasaan Kehakiman. Hal ini terlihat pada pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Pasal 2 ayat 1 dinyatakan ; peradilan dilakukan **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Hakim memutuskan suatu perkara di Pengadilan adalah merdeka dan tidak terikat oleh suatu pihak. Walaupun demikian Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Jadi dalam hal ini tidak dibenarkan memutuskan perkara tanpa dasar alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Sehubungan dengan ini pula, Pengadilan Negeri Banda Aceh yang merupakan sebuah lembaga peradilan, yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, telah banyak menyelesaikan kasus baik dalam hal perdata maupun pidana. Salah satunya adalah kasus tindak pidana narkoba, yang terjadi pada tahun 2012 di mana telah diputuskan atau divonis tidak bersalah bagi pemakai sekaligus penjual narkoba jenis sabu-sabu. Dengan nomor perkara 51/PID-B/20121/PN-BNA.

Pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh Eddy.S Alias Cia Kong Fat yang bertempat tinggal di desa Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat. Dengan sengaja telah melakukan tindak pidana melawan hukum dengan memakai dan memiliki barang haram jenis sabu-sabu.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara tersebut telah memeriksa terdakwa E S (inisial) dengan seksama dan

menuntut terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Persidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primer yaitu pasal 114 ayat (2) dengan tuntutan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan di pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3 dan dakwaan subsider yaitu pasal 112 ayat (2) dengan tuntutan minimal 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu milyar). Namun dalam kasus ini majelis hakim memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan dakwaan kepadanya dan harus di bebaskan.

Adapun di dalam putusan Hakim tersebut, pertimbangan Hakim bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Maka pertimbangan yang dilakukan Hakim tersebut, Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan terdakwa tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut.

Putusan Hakim tersebut menurut penulis terkesan ringan, bila dibandingkan dengan hukuman yang tercantum dalam pasal 114 dan pasal 112 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, apalagi pengaruh sosial yang diakibatkan dari bahaya tindak pidana narkotika yang dilakukannya tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana positif terhadap tindak pidana Narkotika pasal 114 ayat (2) berbunyi; “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun”.

Pasal 112 ayat (2) berbunyi; “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana di maksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, pelaku di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan di pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tambah 1/3”.²

Permasalahan Narkoba juga diatur dalam hukum Islam tetapi tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran maupun sunnah. Namun, dalam hal ini para mujtahid mengambil langkah untuk melengkapi hukum tersebut dengan menggunakan *teori ushul fiqh*, yaitu dengan cara metode *Qiyas*. Yang mana pengharaman narkoba itu dapat digolongkan kepada pengharaman terhadap khamar. Pada masa Umar bin Khatab, khamar dihukum 40 kali dera. Dalam hukum Islam, narkoba dianalogikan sama dengan *khamar*, hal ini disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukkan baik dalam bentuk padat maupun cair. Zat-zat yang memabukkan, melemahkan dan menenangkan ini dikenal dengan sebutan *mukhaddirat* yang termasuk benda yang diharamkan *syara'* tanpa diperselisihkan lagi diantara Ulama.³

Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.274.

peminum. Di era modern, benda yang memabukkan dibuat berbagai aneka ragam bentuknya berupa kapsul, tablet, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi pemakai.⁴

Selanjutnya dalam hukum pidana Islam, apabila seseorang melanggar hukum maka seseorang tersebut dijatuhi sanksi atas perbuatann yang dilanggarnya tersebut, begitu juga pelanggaran tentang *khamar*. Di dalam Al-Quran surah Al-maidah ayat 90 sudah dijelaskan bahwasanya *khamar* itu haram dan sanksi hukumannya dikenakan cambuk sebanyak 40 kali.

Dari penjelasan diatas yang menjadi masalah penelitian adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana narkotika tersebut. Jadi berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam putusan ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PERKARA NOMOR 51/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG NARKOTIKA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam membuat putusan perkara NOMOR 51/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG NARKOTIKA?

⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet- ke 1, hlm. 75.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam membuat putusan perkara NOMOR 51/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG NARKOTIKA?

1.3. Tujuan Pembahasan

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam membuat putusan perkara NOMOR 51/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG NARKOTIKA.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam membuat putusan perkara NOMOR 51/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG NARKOTIKA.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini perlu dipaparkan maksud dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Hakim
2. Sanksi
3. Narkotika
4. Hukum Islam

1.4.1. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).

Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang di maksud dengan Hakim adalah organ pengadilan yang di anggap memahami hukum, yang dipundaknya telah di letakkan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.⁵

1.4.2. Sanksi

Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Juga diartikan sebagai pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses Peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

1.4.3. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika pengertian Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

⁵ M.yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.374.

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam kamus hukum, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan seperti ganja, opium, dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah heoin, sejenis zat bius.⁶ Jadi, Narkotika yang dimaksud dalam skripsi ini adalah zat terlarang yang bersifat dapat membius atau menghilangkan akal berpikir seseorang yang memakainya sehingga dapat membuat pemakainya tenang untuk sementara atau bahkan mungkin selamanya.

1.4.4. Hukum Islam

Hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁷ Atau bisa juga di artikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.⁸

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang berasal dari Allah SWT yang rujukannya terdapat dalam kitab-kitab fiqh untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah narkotika.

1.5. Kajian Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini.

⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.321.

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.42.

⁸ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm.10.

Dari penelusuran literatur yang telah penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman dalam dalam perkara narkoba.

Skripsi mahasiswa fakultas syariah IAIN Ar-Raniry ditulis oleh Syauqi Beyk yang berjudul Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pemakai Narkoba no 383/Pid.sus/2013/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam (Study Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh) yang menjelaskan sanksi hukuman bagi pemakai narkoba menurut hukum positif dan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukuman yang diberikan Hakim.

Selanjutnya skripsi Darussalam mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry yang berjudul *Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 ditinjau menurut Hukum Islam*, tahun 2013. Skripsi ini menjelaskan tentang ancaman hukuman bagi pengedar narkoba yang dijelaskan dalam undang-undang dan hukum Islam serta yang dianalisis oleh penulis, sanksi pidana mati pantas bagi pengedar narkoba karena telah menyebarkan hal yang telah dilarang tidak hanya dalam undang-undang, akan tetapi juga dalam hukum Islam, dan hal tersebut banyak dampak negatifnya serta dapat merusak orang lain.

Kemudian dilihat dari kalangan pakar hukum pidana diantaranya buku karangan M. Sholehuddin yang berjudul *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, yang menjelaskan tentang perbedaan antara sanksi pidana dan dan sanksi tindakan yang disebut sebagai sistem pemidanaan. Akan tetapi sebenarnya jika dilihat dalam kerangka *Double*

Track System itu kedudukan setara, karena apabila dengan fakta unsur-unsurnya yang terjadi itu sama-sama bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku baik dalam bentuk pembinaan ataupun dalam bentuk penjeraan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁹ Dalam setiap sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang hendak dibahas dan langkah-langkah yang ditempuh.

1.6.1. jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini ada dua jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Lapangan (*Field Research*).

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang kepustakaan maupun diluar kepustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hlm.121.

dan lain sebagainya.¹⁰ Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang hendak meneliti tentang aturan hukum mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum.¹¹

1.6.2. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1.6.2.1. Sumber bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari dari sumber pertama.¹² Bahan hukum primer ini merupakan data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.6.2.2. Sumber bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder dipakai oleh penulis adalah berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum termasuk yang online,

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung : Bandar Maju, 1990), hlm.33.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 15.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 30.

dan kamus-kamus hukum yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini.¹³

1.6.3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif yaitu menganalisis tentang pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 51/PID.B/2012/PN-BNA tentang narkoba dalam tinjauan hukum Islam. Kemudian disimpulkan secara komprehensif sehingga mendapatkan kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Quran dalam skripsi ini berpedoman kepada *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Quran Kementerian Agama RI Tahun 1990.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan seluruh pokok pembahasan diatas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab dirinci lagi dalam sub-sub bab sebagai pelengkap.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 155.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan metodologi yang digunakan. Unsur-unsur metodologi tersebut adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang gambaran umum tindak pidana Narkotika dalam hukum positif dan hukum Islam yang terdiri dari pengertian Narkotika, ancaman hukuman tindak pidana narkotika, menjelaskan wewenang dan kekuasaan Hakim, dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi.

Bab tiga membahas tentang putusan perkara tindak pidana narkotika, analisa penjatuhan sanksi pada pelaku tindak pidana narkotika dan analisa dalam hukum Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana narkotika.

Bab empat akan diisi dengan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab penutup ini dianggap perlu, karena dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang diajukan pada bab pertama. Selanjutnya akan ada saran dalam rangka usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap objek penelitian.

BAB DUA

KAJIAN TEORI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Narkotika

2.1.1. Pengertian Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu *papaver somniferum* (candu), *erythroxylon coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran.¹ Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat seseorang tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekali pun.² Narkoba adalah sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obatan terlarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif. Semua bentuk narkotika, benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengonsumsinya.³

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

¹ Ahmad Syafi'i, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu : STAIN Datokarama, 2009), hlm. 226.

² Andi Hamzah, *kejahatan Narkotika dan psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 11.

³ Kharisudin, *INABAH*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2005), hlm. 147.

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁴ Pada pasal 12 ayat (1) disebutkan, narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Taufik Makarao menyatakan bahwa Narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi setiap orang yang menggunakannya yaitu dengan memasukkan kedalam tubuh.⁵ Istilah narkoba/narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotic* pada farmasi, melainkan sama pengertiannya dengan *narke* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan dorongan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, yang berupa penenang, dan menimbulkan halusinasi.⁶

Lebih lanjutnya M. Ridha Ma'aruf yang dikutip oleh Bambang Haryono menyebutkan bahwa narkoba/narkotika ada dua macam yaitu narkotika alami dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alami adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, dan codain. Narkotika alami ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah

⁴ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵ Mohd. Taufik Makarao, Suhasril Mohd Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Media Indonesia, 2003), hlm. 16.

⁶ *Ibid.*, hlm 17.

pengertian narkotika secara luas yang termasuk didalamnya adalah hallucigent, hashish, opium, cocain, sabu-sabu, depressant, dan stimulant.⁷

Zat narkoba yang dikenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *narcoties* atau *narcosstic* yang berarti membius. Sifat zat ini terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, dan kesadaran, juga dapat digunakan untuk pembiusan. Hal ini merupakan jenis zat yang berbahaya, pada masa dahulunya dikenal dengan kata mandat (membius).⁸

Dalam UU No 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan:

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: *Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy*, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, Dll.*

c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan III narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

⁷ Bambang Haryono, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, (Semarang: F.H. Undip, 2009), hlm. 51.

⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Berdasarkan zat yang terkandung di dalamnya baik sintesis maupun semisintesis dapat dikategorikan ke dalam bentuk narkotika adalah sebagai berikut yaitu:

- 1) *Opioida* yaitu kelompok zat alamiah, semi sintesis atau sintesis yang mempunyai khasiat farmakologi, untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri (*analgesik*). Opioida alamiah meliputi antara lain opium, morfin, dan kodain. Opioida semi sintesis meliputi meperidin, propoksifen, leforfanol.
- 2) *Morfin* yaitu opioida alamiah yang mempunyai daya *analgesik* yang kuat, berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi warna kecoklatan, dan tidak berbau. Sebagian besar opium doilah menjadi morfin dan kodein.
- 3) *Kodein* yaitu opioida alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan medis. Kodein mempunyai khasiat analgesik yang lemah digunakan sebagai peredam bentuk yang kuat.
- 4) *Heroin* adalah opioida semi sintesis berupa bentuk serbuk putih berasa pahit. Dipasar gelap heroin di pasarkan dalam bentuk beragam warna, karena dicampurkan dengan bahan lainnya seperti gula, coklat, tepung susu.
- 5) Ganja, *marijuana, hashish*, ganja adalah tumbuhan perdu liar yang berasal dari tanaman *cannabis sativa*. Marijuana adalah daun dan bunga kering pada tanaman *cannabis*. Hashish adalah getah ganja yang telah dipadatkan menjadi lempengan.

- 6) *Metadon* adalah opioida sintesis yang mempunyai daya kerja lebih efektif dari pada morfin, digunakan dengan cara ditelan. Metadon digunakan sebagai terapi substitusi dalam *methadone maintenance program*, untuk mengobati ketergantungan terhadap morfin dan heroin.
- 7) *Kokain* yang berasal dari tumbuhan *erythroxylon coca*. Sejenis tumbuhan yang tumbuh di lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan.
- 8) *Crack* adalah bentuk baru yang berupa kristal seperti kerikil yang merupakan saripati kokain.

Berikut jenis-jenis narkotika sintesis atau buatan yaitu: sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Jenis narkotika sintesis ini terbagi kepada 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) *Depressants* atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur.
- b) *Stimulants* yaitu merangsang sistem saraf simpatis yang berefek kebalikan dengan *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan kewaspadaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebarmerangsang gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar.
- c) *Hallucigent*/halusinasi yaitu zat semacam halusinasi yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apa itu nyata atau cuma halusinasi.

Obat atau zat adiktif lain yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti *beer* (bir), *wine*, *whisky*, *vodka*, dan lain-lain.

Secara garis besar dampak penyalahgunaan narkotika dapat dibagi dua macam, yaitu pertama dampak yang khusus dan kedua dampak yang umum. Dampak yang kedua ini masih dibagi lagi menjadi dampak terhadap individu, dampak terhadap orang tua, dampak terhadap keluarga dan dampak terhadap masyarakat serta bangsa.

a. Perihal dampak khusus penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini misalnya ganja dan heroin.

Dampak fisik akibat penggunaan antara lain denyut nadi meningkat, mata merah, mulut kering, mengantuk, radang paru-paru, sesak nafas, menimbulkan penyakit kanker. Dampak psikis akibat penggunaan ganja antara lain perasaan tertekan, agresif, rasa gembira berlebihan, halusinasi, berkurangnya daya ingat, nafsu makan meningkat dan menurunnya kemampuan berpikir. Sedangkan dampak fisik akibat penggunaan heroin antara lain pipil mata menyempit, lesu mengantuk, mual, muntah, diare, jantung berdebar, nyeri otot, ginjal dan hati rusak. Dampak psikis akibat penggunaan heroin antara lain menimbulkan *authorial*, apatis, selalu curiga agresif mudah marah gelisah luar biasa menurunnya konsentrasi berpikir dan kemampuan konsentrasi.

b. Perihal dampak umum penyalahgunaan narkotika terhadap individu.

Dampak tersebut antara lain menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik seperti keracunan, gejala putus obat yang disebut sakauw, kerusakan otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, organ reproduksi sampai dengan kematian yang

sia-sia. Gangguan terhadap kesehatan psikis seperti gelisah, cemas, takut, curiga, waspada berlebihan, paranoid, depresi, gangguan daya ingat serta berkurangnya semangat dalam bekerja. Penggunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril dapat menimbulkan resiko HIV / AIDS, hepatitis B, maupun penyakit infeksi lainnya.

2.1.2. Pengertian Narkoba dalam Hukum Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *khamar*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda, namun cara kerja *khamar* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam pelanggaran mengonsumsi *Khamar* (narkoba) dilakukan secara bertahap.⁹

Sesuatu yang memabukkan adalah sesuatu yang menghilangkan kesadaran untuk meraih kelezatan dan kesenangan. Dan hilangnya kesadaran ada bermacam-macam bentuknya, semuanya bertujuan untuk mendapatkan kelezatan, kesenangan, memabuk-mabukkan, melayang, dan merasa hebat. Sesuatu yang memabukkan adalah sesuatu yang jika seseorang mengonsumsinya, maka hilanglah kesadarannya (akal tertutup) hingga merasa senang dan gembira. Dan itu hukumnya haram.¹⁰

Para fuqaha ada yang memberi pengertian *khamar*, yaitu cairan yang memabukkan yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma, yang berasal dari biji-bijian seperti gandum, dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media,2003), hlm. 289.

¹⁰ Muhammad bin shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta Timur : Ummul Quran,2014), hlm. 497.

hasil atas sesuatu yang mentah, baik yang diberi nama klasik atau nama modern yang beredar dalam masyarakat.¹¹

Khamar merupakan istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa, *khamar* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau juga dapat diartikan kalut.¹² menurut etimologi, dinamakan *khamar* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara cair maupun padat. Maka *khamar* disamping diartikan sesuai dengan bendanya, juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.¹³

Khamar adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk memabuk-mabukkan. *Khamar* mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunaanya mabuk.¹⁴ Oleh karena itu, makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamar*. Dengan memperhatikan kata *khamar* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamar*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putau dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dari akal pikirannya adalah haram.¹⁵ Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia

¹¹ Zainuddin ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 78.

¹² Muallif Sahlany, *Masalah Meminum Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982), hlm.2.

¹³ Makhrus Munajat, *Dikonsumsi hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Longgung Pustaka, 2004), hlm. 125.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 78.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), hlm.289.

yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamar*, yang diharamkan Allah dan rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.¹⁶ Meskipun benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamar*, karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.¹⁷

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama.¹⁸ Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamar* sangat kecil, sementara dampak negatifnya begitu besar. Keharaman narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit pun tetap haram, meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.¹⁹

Semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti *khamar*, ganja, kokain heroin, obat-obatan dan sebagainya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur terpenting dalam jarimah meminum *khamar*, maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan cara diminum, seperti ganja, kokain heroin, dan sebagainya tidak mengakibatkan hukuman *had*. Melainkan hukuman

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁸ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 2.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.

ta'zir.²⁰ Dalam kitab shahihain dan yang lainnya juga disebutkan hadis Nabi tentang *khamar* yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. مسلم ١٥٨٧: ٣

Dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Setiap (minuman) yang memabukkan itu *khamr*, dan setiap (minuman) yang memabukkan itu *haram*". (HR. Muslim).²¹

Pelanggaran *jarimah khamar* juga hal-hal yang mempunyai *illat* hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan adalah haram. Termasuk jenis *khamar* adalah narkoba, heroin, sabu-sabu, dan lain sebagainya yang dapat menghilangkan akal. Dikarenakan Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa, dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamar* dan menghukum pemabuk tersebut dengan 40 kali cambukan bahkan ada yang sampai 80 kali cambukan. Hal ini dikarenakan *khamar* dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamar* ini antara lain dikeranakandemi memelihara kesehatan dan menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.²²

2.2. Ancaman Sanksi Tindak Pidana Narkoba

2.2.1. Ancaman Sanksi dalam Hukum Positif

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan hukum

²⁰ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 74.

²¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terj. Lengkap Kumpulan Hadist Bukhari Muslim*, (*Muttafaq' alaih Shahih Al-Lu'lu' wal Maryam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011), hlm. 564.

²² Makhruh Munajat, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.161.

pidana dengan jenis sanksi yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).

Berbicara mengenai pengedar narkotika menurut Lilik Mulyadi tentang pengedar narkotika secara sempit dapat dikatakan bahwa, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli, untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.²³

Dasar hukum sanksi pidana terhadap pengedar narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika walaupun sebenarnya dasar hukum terhadap pengedar narkotika itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di terapkan KUHP sebagai dasar hukum pelanggaran pengedar narkotika, karena pengedar gelap narkotika merupakan sebuah kejahatan terhadap keamanan negara, sebagaimana dijelaskan dalam Bukum Kedua Bab I KUHP dan pelanggaran terhadap keamanan umum, serta ketertiban umum juga telah dijelaskan dalam Buku Ketiga Bab I KUHP.

Dalam hukum positif Indonesia sanksi bagi tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

²³ Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan, 2012), hlm. 56.

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

pasal 112 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

pasal 114 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan pasal 112 ayat 2 di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi tindak pidana narkotika adalah sanksi pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) di

tambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan dalam pasal 114 ayat 2 sanksinya adalah berupa hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).

2.2.2. Ancaman sanksi tindak pidana narkotika dalam hukum Islam

Hukum Pidana Islam berbicara bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang manusia melakukannya, dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat.²⁴ Dalam rangka untuk memberi rasa takut kepada manusia melakukan kejahatan yang dilarang itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa pidana Islam disebut *'uqubat*. Dengan begitu, setiap pembahasan tentang jinayat diiringi dengan pembahasan tentang *'uqubat*.

Pengaturan hukum maupun sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika secara khusus dalam Islam belum ada. Karena narkotika merupakan bahasa dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan atau farmasi. Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan tergantungnya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar hukum larangan narkotika dalam Al-Qur'an adalah Surah Al-Maidah ayat 90.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm 87.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nsib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah: 90).

Ayat tersebut menjelaskan, Islam melarang khamar secara berangsur-angsur, karena khamar dianggap sebagai induk keburukan, disamping merusak akal juga merusak jiwa, kesehatan dan harta. Dari sejak semula Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaat tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan. Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara, dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka segala tindakan yang dapat merusak dilarang. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 129 disebutkan :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Q.S.Al-Baqarah ayat: 219).

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang meminum khamar atau sesuatu yang memabukkan, tanpa paksaan dari orang lain wajib dijatuhi hukuman.

Hukuman bagi peminum *khamr* adalah *had*, jika ia mukallaf.²⁵ Hukuman *had* berarti deraan atau siksaan dan rasa sakit yang ditimpakan pada anggota badan manusia yang melakukan tindak pidana atau pada kehormatan dan harta bendanya. Dalam penerapannya hukuman *had* merupakan hukuman pokok. Hukuman *had* hanya diberikan apabila pelanggaran atas hak-hak masyarakat. Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori. Pertama, peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, dan lain-lain yang diperolehdan dan yang dilarang. Kedua, hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Quran atau Sunnah Nabi saw, sedangkan sanksi lain ditetapkan dengan pertimbangan penguasa atau *Qadhi* yang disebut *ta'zir*.

Mengenai hukum yang berhubungan dengan hukuman delik *khamar*, dijelaskan bahwa barang siapa yang meminum *khamar* yaitu minuman keras yang terbuat dari bahan-bahan baik berupa zat cair atau padat dengan ketentuan dapat mengakibatkan mabuk selain *khamar*, maka hukumannya 40 kali cambuk dan apabila peminumnya adalah budak (hamba sahaya) maka hukumannya adalah 20 kali cambuk. Boleh juga bagi Hakim menambahkan hukuman menjadi 80 kali, hukuman tambahan ini sebagai sanksi yang bersifat mendidik supaya pelaku jera.

Dalam hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) sanksi hukuman berupa *had* bagi pemabuk jika berkaitan dengan *khamar* (narkotika) dilakukan dengan cara didera antar 40 sampai 80 kali cambuk. Hukuman 40 kali cambuk ini diberikan

²⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Madinah : Dar Al-Fath, 1995 M/1410 H), hlm.489.

kepada orang yang belum terbiasa mabuk agar mereka jera dan hukuman ini sebagai peringatan bagi mereka. Tetapi jika sudah terbiasa atau kecanduan boleh diberi hukuman cambuk sebanyak 80 kali seperti yang dilakukan saidina Umar.²⁶

Dalam aturan hukum Islam ada beberapa golongan yang dilarang menyangkut dengan khamr baik peminum maupun penjual tetap dilarang hal ini sesuai dengan hadist berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ أَكَلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ

لَهُ. الترمذی ۲: ۳۸۰، رقم: ۱۳۱۳

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW mela'nat tentang khamr sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. Yang minta diperaskannya, 3. yang meminumnya, 4. yang mengantarkannya, 5. yang minta diantarinya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, dan 10. yang minta dibelikannya". (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan hadist tersebut jelas bahwasanya Rasulullah SAW mela'nat sepuluh golongan manusia yang berhubungan dengan khamr yang mana salah satunya adalah golongan yang menjual dan yang meminumnya.

Sementara Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu beliau berkata: orang yang kejahatannya dimuka bumi tidak dapat dihentikan jama'ah kaum muslimin dan orang yang mengajak kebid'ahan dalam agama, Nabi memerintahkan agar membunuh orang yang sengaja berkata dusta atas namanya, Nabi ditanya oleh Dailam al-Himyari dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya tentang orang-orang yang tidak mau berhenti minum khamar pada kali keempat (minum keempat kali setelah diingatkan); beliau bersabda: "jika mereka

²⁶ Skripsi Syauqi Beyk, hlm 38.

tidak mau meninggalkan (tidak mau berhenti minum), maka bunuhlah”. Kesimpulannya: bahwa boleh menjatuhkan hukuman mati sebagai siyasah (politik hukum) kepada orang yang selalumelakukan kejahatan (tindak pidana), peminum khamar, pelaku kejahatan (berupa gangguan terhadap) keamanan negara dan sebagainya.”²⁷ Hal tersebut berdasarkan dalil surat Al-maidah ayat 33 yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”. (Q.S. Surah Al-maidah ayat:33).

Berkenaan dengan penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar narkoba, Yusuf Al Qardhawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkoba dan menjatuhkan sanksi yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya narkoba telah membunuh bangsa demi mengeruk kekayaan, mereka layak mendapat hukuman *qisash* dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.²⁸

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 2004), hlm.55.

²⁸ Yusuf Qardhawi, 2003, hlm 219.

2.4. Wewenang dan Kekuasaan Kehakiman

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam Pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti Pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Berhakim berarti minta diadili perkaranya, menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan Pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian Peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam hukum pidana Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula penuntut umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya Hakim lah yang bertanggungjawab atas segala keputusannya.²⁹

Ada lima hal yang menjadi tanggungjawab Hakim yaitu :

²⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 1996), hlm 101.

- a) Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah *meng-adilkan*. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu *di-adilkan*. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
- b) Penjiwaan Hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi Hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c) Pengintegrasian Hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintrgrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, Pengadilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
- d) Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam

keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial ekonomis.

- e) Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandang sebagai pribadi yang mencari keadilan.³⁰

Ketika Hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan

³⁰ Nanda Agung Deawantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Jakarta, 1987), hlm.149.

kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu Hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Putusan Pengadilan yang diputuskan Hakim merupakan out put suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh Hakim, tiba saatnya Hakim mengambil keputusan. Menurut Rusli Muhammad adapun bentuk-bentuk putusan Pengadilan dapat diketahui berdasarkan pasal 1 butir 1 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas Dari segala tuntutan hukum dalam hak serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang hukum acara pidana. Demikian pula, berdasarkan pasal 191 KUHAP, putusan Pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Jenis putusan Pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.³¹

Dalam membuat sebuah keputusan seorang Hakim mempunyai kekuasaan yang disebut kekuasaan kehakiman yang maksudnya adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).³² Pengertian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi "*kekuasaan kehakiman merupakan*

³¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), Hlm.115-116.

³² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

*kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.*³³

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.³⁴

Kebebasan Hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini Hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih

³³ Lihat pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Rhineka Cipta, 1996), hlm. 94.

tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Namun, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan seorang Hakim di dalam memutuskan sebuah keputusan melibatkan unsur manusiawi yang di dalamnya terdapat serangkaian pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kebebasan eksistensial yaitu kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya. Pada profesi Hakim, kebebasan eksistensial menegaskan bahwa seorang Hakim harus mampu menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan Pengadilan. Sikap dan tindakan-tindakan yang diambil tidak hanya sebatas tindakan, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas yang menjadi kewajiban dan terhadap harapan orang lain.³⁵ Kebebasan seorang Hakim di dalam membuat sebuah keputusan Pengadilan harus juga berpedoman kepada tiga hal yaitu: *Pertama*, apakah putusan yang diambil mengandung nilai tanggung jawab, dalam arti putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif atas tuntutan keadilan yang diharapkan. *Kedua*, apakah putusan yang diambil benar-benar telah mempertimbangkan moralitas otonom dimana putusan yang dibuat berdasarkan situasi otonom yang tidak dibawah tekanan pihak manapun dan apapun sehingga benar-benar otonomisasi seorang Hakim benar-benar yang berbicara. Ketiga, apakah putusan yang diambil telah mempertimbangkan suara hati sebagai cermin yang bisa menunjukkan perasaan bersalah ketika seorang Hakim membuat putusan yang

³⁵ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.170.

salah atau keliru atas dasar pertimbangan- pertimbangan itulah seorang Hakim akan dapat menjalankan kebebasan secara benar dan memenuhi aspek-aspek keadilan yang sesungguhnya. Kualitas putusan pun akan mencerminkan keadilan yang bersumber pada kebebasan yang bertanggungjawab yang diputuskan oleh moralitas otonom dan atas tuntutan suara hati yang benar.³⁶

Seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban Umum dan Kesusilaan. Hal-hal tersebut adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan Hakim.³⁷

K. Wantjik saleh mengertikan merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 194 sebelum amandemen, yakni kekuasaan kehakiman dapat diartikan : ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan Perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu, ada suatu Mahkamah Agung sebagai badan Peradilan tertinggi di Indonesia, badan-badan peradilan yang diatur oleh undang-

³⁶ *Ibid*, hlm. 175.

³⁷ Bambang Sutiyo, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm. 51.

undang, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun badan-badan Peradilan yang lain yang di atur oleh Undang-Undang, kedudukan yang layak bagi para Hakim dijamin syarat untuk pengangkatan serta pemberhentian diatur oleh Undang-Undang.

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya yaitu: (1) lingkungan peradilan umum; (2) lingkungan peradilan agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah konstitusi (pasal 24 ayat (2) dan pasal 2 UU Nomor 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

2.5.Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang Hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara Hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

Sedangkan menurut Syamsuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa peraturan hukum menggariskan bahwa hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, namun kenyataannya menunjukkan bahwa, proses Hakim dalam memutuskan perkara sering kali berpengaruh pada faktor-faktor non hukum, seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri si korban. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari pada Hakim yang bersifat otoriter. Penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan Hakim yang dijatuhkan. Selain itu faktor usia dan

tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban juga ikut berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.³⁸

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

Seorang Hakim bertugas mengadili perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara Hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara, yaitu:
 - 1) Dakwaan Jaksa penuntut Umum (JPU)
 - 2) Keterangan Saksi
 - 3) Keterangan terdakwa
 - 4) Barang Bukti
 - 5) Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana

³⁸ Bambang Sutyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta:UUI Press, 2005) , hlm. 97.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu melihat dari lingkungan dan hati nurani seorang hakim itu sendiri, yaitu:

- 1) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- 2) cara melakukan tindak pidana
- 3) sikap batin pelaku tindak pidana
- 4) faktor agama terdakwa
- 5) riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi
- 6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- 7) pengaruh pemberian saksi terhadap masa depan pelaku
- 8) keadaan pribadi pelaku³⁹

Dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana di Pengadilan ada beberapa faktor yang digunakan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan adalah:

1. Latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu kondisi sosial yang berpengaruh pada pandangannya
2. Profesionalisme, yaitu pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan
3. Hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim
4. Terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim
5. Tuntutan masyarakat sebagai dasar pertimbangan hakim

Selain faktor eksternal, seorang Hakim juga memiliki beberapa faktor internal yang mempengaruhi dalam pertimbangan suatu putusan, yaitu:

³⁹ Ryan Ramadhan, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Anak Yang Membawa Senjata Api*, (Skripsi Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), hlm. 9-12.

1. Individu yang terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan atau depresi. Termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan dan depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat terlarang.
2. Sikap perilaku yang apriori, yaitu prasangka atau dugaan yang bahwa terdakwa adalah pihak yang bersalah oleh karena rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.
3. Sikap dan perilaku yang emosional, yaitu sifat dasar hakim yang mempengaruhi hasil putusan.
4. Sikap arrogance power, yaitu sikap arogan Hakim bila mereka dirinya paling berkuasa dan pintar juga mempengaruhi hasil putusan.
5. Moral, yaitu benteng pribadi dalam cobaan-cobaan mengarah yang pada penyimpangan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana , maka Hakim dapat mempergunakan beberapa teori penjatuhan pidana. Yang menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan korban. Keseimbangan

antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP).

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan, hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa dan penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan ini dipergunakan insting atau instuisi dari pada pengetahuan Hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Teori pendekatan keilmuan adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilngkapi oleh ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang diputuskan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu dari ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu

pengetahuan lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan di putuskan oleh Hakim.

Dalam praktik Persidangan Hakim seringkali meminta keterangan dari para ahli yang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya, seperti dalam tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis, maka ahli hukum kedokteran akan di undang untuk didengar keterangannya dipersidangan. Dari keterangan ahli itulah, hakim dapat menentukan putusan yang seharusnya dijatuhkan, sehingga putusan tersebut akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di Persidangan ataupun masyarakat pada umumnya.

d. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya setiap hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat. Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali Hakim tersebut dalam memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Akan tetapi, jam terbang tersebut bukanlah ukuran dari kehati-hatian atau kebijakan dari seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, karena pengaruh moralitas dan etika serta profesionalitas dari hakim tersebut merupakan unsur

terpenting dalam menjatuhkan putusan yang akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dalam perkara dan masyarakat umum.

e. Teori *ratio decidendi*

teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang lebih relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁴⁰

⁴⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

BAB TIGA

SANKSI DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

3.1. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pid-B/2012/PN-BNA

Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memeriksa beberapa perkara Narkotika putusan yang di berikan Hakim beragam dari beberapa perkara tersebut. Berikut ini akan dibahas secara ringkas kasus tindak pidana narkotika yang ditangani Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu sebagai berikut: Kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 51/PID-B/2012/PN-BNA.¹ Bahwa, terdakwa yang bernama E S (inisial), lahir di Meulaboh pada 19 Juni 1962, yang beragama Budha, dan ia bekerja sebagai Pedagang.

Kasus E S putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.51/PID-B/2012/PN-BNA dengan dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan primair yaitu sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa E S (inisial) dalam bulan Mei 2011 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2011 serta pada hari jum'at tanggal 4 November 2011 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat dijalan Singgah Mata Dua Desa Suak Ribee Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

¹ Sumber data : Pengadilan Negeri Banda Aceh. 2017.

Meulaboh, dan di pinggir jalan Asia Medan Sumatera Utara dan pada suatu tempat yang terasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, berupa : 4 (empat) butir pil Inex yang mengandung MDMA, narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang mengandung metamfetamina dengan berat 14,8 (empat belas koma delapan) gram dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang telah dipisahkan menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna bening yang mengandung metamfetamina dengan berat 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2011 bertempat di pinggir jalan Asia Medan Sumatera Utara terdakwa menerima 4 (empat) butir Pil Inex yang mengandung MDMA dari sdr. Willy tersebut yang rencananya akan terdakwa minum/ gunakan sendiri. Pil Inex tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya yang terletak di Lr. Kumala No. 226 Desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, sekira bulan Mai 2011 sekira pukul 13.30 wib bertempat di jalan

Singgah mata dua desa suak ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat tepatnya di tanah kosong, terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Sdr.Awi (dpo) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa jual dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus terdakwa simpan dirumahnya yang terletak di Lr. Kumala No. 226 Desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 4 November 2011 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Singgah Mata dua desa suak ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat tepatnya di tanah kosong, terdakwa kembali membeli 2 (dua) bungkus dengan plastik warna bening dari Sdr. Awi (dpo) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya yang terletak di Lr. Kumala No. 226 desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan terdakwa buka dan pisah-pisahkan menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus kecil lalu terdakwa bungkus kembali dengan plastik warna bening dengan maksud untuk terdakwa jual kembali.

Bahwa pada hari minggu tanggal 13 November 2011 sekira pukul 11.00 wib terdakwa E S (inisial) ditangkap oleh aparat kepolisian dari Oil. Res Narkoba Polda Aceh di rumahnya yang terletak di Lr. Kumala No. 226 desa Kuta Padang Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh Barat. Dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening di dalam rumah terdakwa

yang di akui oleh terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Awi (dpo). Di samping itu aparat kepolisian juga berhasil menemukan 4 (empat) butir Pil Inex yang mengandung MDMA di dalam rumah terdakwa yang diakui oleh terdakwa di terimanya dari sdr. Willy (dpo). Terdakwa dan barang bukti kemudian di bawa ke Oil. Res Narkoba Polda Aceh untuk proses lebih lanjut.

Terdakwa E S (inisial) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti narkotika dalam perkara ini oleh labfor Res Narkoba Polda Aceh sesuai dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No Lab: 664/KNF1X1I/2011 tanggal 28 desember 2011, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 65 KUHP.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan dakwaan ke persidangan dengan dakwaan subsidair, yang sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu: Primair: melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 65 KUHP. Subsidair: melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alat-alat bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu seberat 14,8 (empat belas koma delapan) garam ;
2. 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus kecil narkotika jenis asbu seberat 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram;
3. 4 (empat) butir pil extacy (inex) seberat 1,2 (satu koma dua) gram
4. 2 (dua) buah sendok plastik bening kosong;
5. 2 (dua) pak plastik bening;
6. 2 (dua) unit Hand phone merk nokia;
7. Uang tunai sebesar Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
8. 3 (tiga) unit web cam (camera) pemantau;
9. 3 (tiga) unit TV monitor ;

Dalam perkara ini jaksa juga menghadirkan saksi-saksi yaitu

1. HASNURI HANDAYANI, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. T. Nyak Arief Jeulingke Kota Banda Aceh, Agama Islam, pekerjaan Polri.
2. SULAIMAN, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. T. Nyak Arief Jeulingke Kota Banda Aceh, agama Islam, pekerjaan Polri.

Dalam persidangan atas keterangan para saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, dan terdakwa juga telah mengakui semua perbuatannya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yang melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu siapa saja yang didegga melakukan tindak pidana, dalam perkara ini terdakwa E S (inisial), sesuai dengan identitas dalam berkas perkara yang dibenarkan para saksi dan terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur pertama telah terbukti.

Menimbang bahwa unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana terdakwa ditangkap polisi dari Dit Res Narkoba Polda Aceh diantaranya saksi Hasnuri Handayani dan saksi Sulaiman didalam rumahnya terdakwa di Lr. Kumala No.226 desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Besar setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan terdakwa E S (inisial) akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian polisi melakukan pengintaian dan penyidikan, namun setelah beberapa hari Polisi melakukan pengintaian dan rumah terdakwa tetap dalam keadaan tertutup dan terkunci, maka Polisi langsung

melakukan penggerebekan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa di ketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan yang beratnya 14,8 (empat belas koma delapan) gram, 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang beratnya 49,1 (empat sembilan koma satu) gram kesemuanya diakui terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr awi (DPO);

Menimbang bahwa dari rumusan diatas maka dapat di peroleh fakta sebagai berikut terdakwa E S (inisial) melakukan kegiatan menyerahkan sejumlah uang yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (membeli) kepada sdr. Awi maka terdakwa menerima barang (narkotika jenis sabu) yang dibelinya dari sdr. Awi (penjual);

Menimbang bahwa fakta hukum diatas menurut majelis perbuatan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Awi (dpo) dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus besar seberat 14,8 (empat belas koma delapan) gram dan 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram dari sdr. Awi (penjual) maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai mana yang dikehendaki oleh Pasal 114 (2) dari Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa Polisi juga dalam rumah terdakwa telah menemukan 4 (empat) butir *pil extacy* (INEX) berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diakui oleh terdakwa miliknya yang diperoleh dari pemberian secara cuma-cuma dari temannya sewaktu di Medan bernama willy (DPO).

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 4 (empat) butir pil extacy (inex) seberat 1,2 (satu koma dua) gram di peroleh terdakwa E S (inisial) dari pemberian cuma-cuma dari temannya bernama willy (DPO) dan beratnya dibawah 5 (lima) gram maka menurut majelis perolehan dengan Cuma-Cuma dan berat barang bukti extacy (inex) tersebut jauh dibawah 5 (lima) gram tidaklah memenuhi unsur sebagai mana yang dikehendaki oleh pasal 114 (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk ALTERNATIF (subsidiaritas) yang menurut majelis seharusnya dakwaan diajukan jaksa penunutt umum berbentuk KOMULATIF (subsidiaritas) yaitu adanya dakwaan kesatu (primair, subsidiair) yang khusus mendakwakan tentang barang bukti narkoba jenis sabu dan dakwaan kedua (primair, subsidiair) yang mendakwakan tentang barang bukti 4 (empat) butir pil extacy (inex) yang beratnya, jenisnya, dan cara perolehannya berbeda dengan narkoba jenis sabu diatas, maka karenanya menurut majelis dakwaan jaksa penuntut umum adalah tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa pasal 45 KUHP yang telah di juncto kan oleh jaksa penuntut umum dakam Dakwaan Primair, hanya mengisyaratkan tentang penjatuhan pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa perbarengan beberapa perbuatan itu haruslah jelas dakwaannya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua unsur dakwaan primair terpenuhi serta dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan kabur maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu terdakwa harus dari dakwaan primair;

Menimbang bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 112 (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terbukti maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider dengan demikian unsur pertama telah terbukti;

Menimbang bahwa unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di dapat didalam persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan dalam dakwaan primer diatas, maka menurut majelis pertimbangan dalam pertimbangan primair tersebut cukup layak untuk diambil alih jadi pertimbangan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan beratnya 14, 8 (empat belas koma delapan) gram yang ditemukan didalam

kantong celana sebelah kanan yang di pakai terdakwa E S (inisial) serta 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus kecil narkotika jenis sabu seberat 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram dan 4 (empat) butir pil extacy (inex) seberat 1,2 (satu koma dua) gram di dekat pintu dalam rumah terdakwa oleh saksi Hasnuri Handayani dan saksi Sulaiman sewaktu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan yang menurut keterangan saksi Hasnuri Handayani dan Sulaiman yaitu saksi penangkap narkotika jenis sabu dan pil extacy (inex) tersebut adalah milik dari terdakwa E S (inisial) dan hal ini diperkuat dengan pengakuan terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pembuktian diatas, majelis berpendapat khusus mengenai barang bukti narkotika jenis sabu yang beratnya 1 (satu) bungkus besar 14,8 (empat belas koma delapan) gram dan 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus kecil 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram yang berat barang-barang bukti tersebut telah melebihi 5 (lima) gram, menurut majelis perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar ketentuan pasal 112 (2) Undang-Undang RI nomor; 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan subsidair jaksa penuntut umum, namun khusus mengenai barang bukti 4 (empat) butir pil extacy (inex) yang beratnya 1,2 (satu koma dua) gram yakni kurang dari 5 (lima) gram, menurut majelis hal ini tidaklah memenuhi unsur darp pasal 112 (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 mengenai narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan didalam dakwaan primair diatas seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum tidak

berbentuk ALTERNATIF (subsidiaritas) akan tetapi dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum haruslah berbentuk KOMULATIF (subsidiaritas) yaitu adanya dakwaan kesatu (primair, subsidair) yang khusus mendakwakan tentang barang bukti sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dakwaan kedua (primair, subsidair) khusus mengenai 4 (empat) butir pil extacy (inex) yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram, maka oleh karena menurut majelis dalam hal ini dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa tidak semua unsur dakwaan subsidair terbukti dan terpenuhi serat dakwaan jaksa penuntut umum kabur, maka majelis terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa mengajukan permohonan kepada mejelis agar kepada terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa punya tanggungan keluarga dan terdakwa sakit-sakit;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum tidak terpenuhi dan dakwaan jaksa penuntut umum kabur, maka majelis berpendapat oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari semua dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan berat 14,8 (empat belas koma delapan) gram, 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan berat 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram dan 4 (empat) butir pil extacy (inex)

seberat 1,2 (satu koma dua) gram, oleh karena peredarannya dilarang oleh Undang-Undang maka pantas dan patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah sendok plastik bening kosong, 2 (dua) pak plastik, 2 (dua) unit hand phone merk nokia, uang tunai sebesar Rp.3.335.000,- Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) unit wb cam (camera) pemantau, 3 (tiga) unit Tv monitor yang semuanya milik terdakwa, oleh karena dalwaan jaksa penuntut umum tidak terpenuhi dan kabur, maka menurut majelis barang bukti tersebut, wajar, pantas dan patut di kembalikan kepada yang ber hak terdakwa E S (inisial);

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bebas, maka terdakwa haruslah dikeluarkan dari Rutan Banda Aceh segera setelah putusan ini di ucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku, terutama pasal 114 (2) dan pasal 112 (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal-pasal lain dalam KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa E S (inisial) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu seberat 14,8 (empat belas koma delapan) gram;
2. 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus kecil narkoba jenis sabu seberat 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram;
3. 4 (empat) butir pil extacy (inex) seberat 1,2 (satu koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. 2 (dua) buah sendok plastik bening kosong;
5. 2 (dua) pak plastik bening
6. 2 (dua) unit hand phone merk nokia
7. Uang tunai sebesar Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
8. 3 (tiga) unit web cam (camera) pemantau
9. 3 (tiga) unit Tv monitor

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa E S (inisial)

Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan

Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3.2. Analisa Terhadap Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nomor 51/PID.B/2012/PN-BNA

Pengadilan Negeri merupakan suatu instansi yang dipimpin oleh hakim yang berhak untuk menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, tugas yuridis para hakim adalah memeriksa perkara yang ditujukan kepada pengadilan, memberikan

pendapat yang memutuskan perkara tersebut, dengan memberikan alasan hukum dan pertimbangan yang menjadi dasar pendapat hakim tersebut.²

Hakim dapat menyelesaikan tugasnya itu merupakan suatu perbuatan yang luhur dengan memberikan suatu keputusan yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Demi mewujudkan keadilan tersebut, hakim dalam melakukan kegiatan dan tindakan haruslah terlebih dahulu mengetahui tentang proses peristiwa yang diajukan kepadanya. Kemudian dalam mempertimbangkan hukum yang berlaku untuk diambil suatu kesimpulan dan memberikan putusan terhadap peristiwa tersebut. Haruslah dengan mengadili suatu perkara, lalu hakim juga harus berusaha untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar, karena itu biasanya dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah sebagai penegak hukum.

Dalam putusan kasus narkoba tersebut terdakwa didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang menurut Majelis seharusnya dakwaan diajukan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif yaitu adanya dakwaan kesatu (primair, subsidair) yang khusus mendakwakan tentang barang bukti Narkoba jenis sabu dan dakwaan kedua (primair, subsidair) yang mendakwakan tentang barang bukti 4 (empat) butir pil *extacy (Inex)* yang beratnya, jenisnya, dan cara perolehannya berbeda dengan narkoba jenis sabu diatas, maka oleh karenanya menurut majelis dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak jelas dan kabur.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya itu harus bebas dari semua pihak, baik yang terkait dalam Peradilan maupun diluar Peradilan. Supaya dapat menjalankan

² Bagir Manan, *Dissenting Opinion, Concurring Opinion dan Pertanggungjawaban Hakim, Majalah Varia Peradilan*, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hlm.22.

kebebasan menjalankan tugasnya. Akan tetapi kebebasan seorang hakim tetap diatur oleh Undang-undang. Dalam persidangan terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat membuktikan alat-alat bukti yang sesuai dengan tuntutan.

Seorang Hakim dalam menentukan sanksi pidana memiliki dasar pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Faktor yuridis didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³

Dalam persidangan terdakwa mengajukan permohonan kepada majelis agar kepada terdakwa dijatuhi pidana seingan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa punya tanggungan keluarga dan terdakwa sakit-sakit.

Oleh karena unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa penuntut Umum tidak terpenuhi dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur,

³ Wawancara dengan Faisal Mahdi, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 9 April 2018.

maka majelis berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.⁴

Adapun proses Hakim dalam memutuskan perkara sering kali berpengaruh pada faktor-faktor non hukum, seperti sifat kepribadian Hakim, penampilan terdakwa, dan diri si korban. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada Hakim yang bersifat otoriter. Penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan Hakim yang dijatuhkan. Selain itu faktor usia dan tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban juga ikut berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.⁵ Selanjutnya yang juga menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

- Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- cara melakukan tindak pidana
- sikap batin pelaku tindak pidana
- faktor agama terdakwa
- riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi
- sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- pengaruh pemberian saksi terhadap masa depan pelaku
- keadaan pribadi pelaku⁶.

Alasan pertimbangan Hakim dalam menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika yaitu :

a. Alat bukti

⁴ Surat putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor. 51/ Pid.B/2012/PN-BNA. Hlm.20.

⁵ Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta:UUI Press, 2005) , hlm. 97.

⁶ Ryan Ramadhan, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Anak Yang Membawa Senjata Api*, (Skripsi Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), hlm. 9-12.

Hakim dalam memutuskan perkara narkoba harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, dan juga harus menguraikan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 112 dan 114 Undang-Undang narkoba. Hal ini disebabkan bahwa terdakwa tidak tidak begitu saja dapat dinyatakan bersalah akan dijatuhi hukuman pidana, melainkan harus didukung oleh alat-alat bukti yang minimum sah. Alat bukti ini harus sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang apabila dengan dua alat bukti yang sah. Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya juga pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara, yaitu: Dakwaan Jaksa penuntut Umum (JPU), Keterangan Saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti, Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana.⁷

Hal-hal tersebut diatas merupakan wujud dari pasal 183 KUHAP tidak dapat dijatuhi pidana seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka dengan hal itu Hakim dapat menemukan kesalahan terdakwa jika terdakwa berusaha mengelak dan juga bisa menetapkan putusan yang harus dinilai dari alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan Hakim dengan ditemukannya unsur-unsur kejahatan menurut hukum pidana

⁷ Wawancara dengan Deny Syahputra, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 April 2018.

b. Pasal 114 menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika yang bagi siapa saja yang menjual ataupun membeli, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 20 tahun. Hakim dalam menentukan jenis sanksi seperti apa yang akan di jatuhkan kepada terdakwa berat atau ringan. Maka hal-hal yang harus diperhatikan sebagai pertimbangan Hakim salah satunya adalah dengan cara bagaimana si pelaku melakukan perbuatan tersebut, apakah dengan cara kemauan sendiri atau karena paksaan.⁸

c. Melihat sisi terdakwa

Hakim dalam menentukan berat ringannya suatu sanksi harus dipertimbangkan dari sifat dan tingkat keseriusannya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hal-hal lainnya juga dapat mempengaruhi, seperti kepribadian terdakwa, kelakuan terdakwa sehari-hari, dan latar belakang keluarganya. Oleh karena itu apabila dalam keputusan tersebut disebutkan dasar hukum ataupun keputusan terdahulu mengenai perkara yang sama, maka hal itu dilakukan hanya untuk merasionalkan saja pada putusan yang sebenarnya karena didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat pribadi.⁹

Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa sisi yang dilihat dari terdakwa sehingga Hakim memutuskan putusan bebas kepada terdakwa diantaranya yaitu kepribadian dari terdakwa, tingkat perbuatan

⁸ Wawancara dengan Muzakkir, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 April 2018.

⁹ Soerjono Soekanto, pokok-pokok sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 174.

yang dilakukan, pendidikan, lingkungan tinggal, umur, kebutuhan ekonomi,¹⁰ penyakit yang dialami, alasan melakukan tindak pidana, sikap terdakwa baik ketika dalam persidangan maupun ketika dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹Dakwaan Jaksa penuntut Umum (JPU), Keterangan Saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti, Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana.¹²Dalam hal ini memang Hakim memiliki kekuasaan atau keluasaan mencari kebenaran dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Dalam kasus E S (inisial) ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai dan memperjual belikan narkoba jenis sabu, sebagai mana dalam dakwaan primair terdakwa telah melanggar pasal 114 ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

¹⁰ Wawancara dengan Faisal Mahdi, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 9 April 2018.

¹¹ Wawancara dengan Muzakkir, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 April 2018.

¹² Wawancara dengan Deny Syahputra, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 April 2018.

Dan dakwaan subsidair telah melanggar pasal 112 ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Majelis hakim dalam persidangan memutuskan putusan bebas bagi terdakwa dengan dasar pertimbangan bahwa dakwaan yang di ajukan jaksa penuntut umum (JPU) kabur dan tidak jelas. Surat dakwaan yang kabur pada umumnya merupakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sesuai apa yang di atur dalam undang-undang atau lebih khususnya yang diatur dalam KUHAP, dalam hal ini jika tidak memenuhi syarat materil akan menjadikan surat dakwaan itu tidak cermat, jelas, lengkap dan menjadikan surat dakwaan itu batal demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut Hakim memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana. Sistem pembuktian menurut undang-undang, yaitu Hakim tidak boleh menghukum kecuali di dukung alat bukti sekurang-kurangnya keyakinan Hakim dengan berlandaskan alat-alat bukti.

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan

yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Definisi tersebut mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan itu telah ditentukan dalam syariat. Singkatnya, jika suatu perbuatan secara aktif atau pasif dari suatu perbuatan tidak membawakepada hukuman yang ditentukan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.¹³

Syariat Islam mengharamkan khamar sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang mulai orang non-muslim menyadari akan manfaat diharamkannya khamar dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika, ganja) membawa mudharat bagi bangsa.

Narkoba adalah masalah baru, yang belum ada masa imam-imam mazhab yang empat. Narkoba baru muncul di Dunia Islam pada akhir abad ke-6 hijriyah.¹⁴

Hal ini juga senada dengan pendapat ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah az-Zuhaili pakar Yurisprudensi Islam asal Damaskus, Syiria, yang membahasnya dalam karyanya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, pada sub bab khusus berjudul: *Bahaya Zat-zat Terlarang (Narkotika) dan Berbagai Hukumnya dalam*

¹³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani 2003), hlm. 20.

¹⁴Ahmad Fathi Bahnasi, *Al Khamr wa Al Mukhaddirat fi Al Islam*, (Kairo : Muassasah Al Khalij Al Arabi 1989), hlm.155.

Islam.¹⁵“Sungguh semua jenis narkotika baru yang muncul sejak beberapa abad setelah enam abad Hijriyyah yang pertama hukumnya haram sebagaimana khamr, karena menutupi dan merusak akal. Di dalamnya terdapat kerusakan dan bahaya khamr, bahkan lebih. Narkotika lebih membahayakan dan lebih membuat kerusakan dari pada khamr. Sebab Narkotika telah merusak umat manusia dengan sangat dahsyat, merusak individu, masyarakat, materi, kesehatan, dan peradaban”.

Namun demikian, tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai haramnya narkoba dalam berbagai jenisnya, baik itu ganja, opium, morfin, mariyuana, kokain, extacy, dan sebagainya. Sebagian ulama mengharamkan narkoba karena diqiyaskan dengan haramnya khamr, karena ada kesamaan illat (alasan hukum) yaitu sama-sama memabukkan (*muskir*). Namun, yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan, haramnya narkoba bukan karena diqiyaskan dengan khamr, melainkan karena dua alasan; *Pertama*, ada nash yang mengharamkan narkoba, *Kedua*, karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa E S (inisial) adalah memiliki, menyimpan, dan memperjual-belikan narkotika jenis sabu serta terdakwa juga memakai pil extacy yang mana benda tersebut dalam hukum Islam disamakan dengan khamar yaitu dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran serta akal dan hukumnya adalah haram.

Para ulama menyatakan bahwa hukuman bagi para produsen dan pengedar narkoba yang menyebabkan kerusakan besar bagi agama, bangsa dan negara,

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, tth.), VII/441.

khususnya generasi muda yang menjadi tulang punggung generasi adalah hukuman mati. Hal itu berdasarkan dalil-dalil berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya, “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memberolehsiksaan yang besar.*” (Qs. Al-Maidah: 33).

Ayat di atas menunjukkan, yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi salah satu hukumannya adalah dibunuh. Memproduksi dan mengedarkan narkoba serta menyelendupkannya di suatu negara akan membuat kerusakan yang sangat besar terhadap generasi bangsa. Perbuatan seperti ini merupakan salah satu bentuk memerangi ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka hukumannya adalah dibunuh berdasarkan ayat di atas.

Hukuman mati dalam Islam memang diperbolehkan apabila terkait dengan hukum *hudud* yang terdiri dari tiga komponen yakni *qishash*, *hudud* dan juga *ta'zir*. Selain ketiga hal tersebut, maka tidak ada landasan hukum apa pun dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Sementara jika berhubungan dengan beberapa kasus yang baru seperti bandar narkoba yang mendapat hukuman mati, maka hal tersebut masuk ke dalam *ta'zir* yang hukumannya sudah ditetapkan hakim atas dasar kemaslihatan dalam konteks *al-maslahah mursalah*.

Berbicara tentang putusan hakim, seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan cara yang legal menurut syara', yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan menolak untuk bersumpah. Ulama bersepakat bahwa bukti (*albayyinah*) bisa dijadikan dasar untuk menetapkan putusan dengan syarat hakim yakin bahwa para saksi adalah orang-orang yang adil. Ikrar atau pengakuan juga bisa dijadikan dasar untuk memutuskan perkara sebab setiap orang tidak akan dicurigai berbohong ketika dia mengaku bersalah. Adapun masalah saksi yaitu kesaksian dua orang laki-laki atau kesaksian seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Selain itu ada beberapa mekanisme hakim memutuskan suatu perkara yaitu:

a. Putusan hakim berdasarkan pengetahuannya sendiri

Ulama mazhab maliki dan hanbali berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh menetapkan putusan berdasarkan pengetahuannya sendiri, baik dalam masalah had maupun yang lain, baik dia mengetahuinya sebelum proses pengadilan maupun sesudahnya. Yang boleh dilakukan oleh hakim adalah memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya ketika dalam sidang pengadilan, umpamanya terdakwa mengaku dengan suka rela dihadapannya.

b. Putusan hakim berdasarkan tulisan hakim lainnya yang diberikan kepadanya.

Imam malik dan ahli fiqh lainnya membolehkan seorang hakim menetapkan hukuman berdasarkan surat hakim lain dalam perkara hudud dan qishash. Adapun ulama mazhab hanafi tidak memperbolehkan seorang hakim menetapkan hukuman bagi orang yang gaib (tidak hadir dalam persidangan).

c. Putusan hakim berdasarkan kesaksian atas kesaksian.

Adapun menurut ulama mazhab hanafi, hanbali, dan juga mazhab syafi'i, kesaksian atas kesaksian tidak bisa diterima apabila perkara yang ditangani berkaitan dengan hudud yang murni berhubungan dengan hak Allah.¹⁶

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor perkara 51/PID-B/2012/PN-BNA tentang narkoba terdakwa bernama E S (Inisial) sebagaimana atas apa yang telah terbukti di persidangan terdakwa jelas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan alat bukti yang ditemukan oleh saksi dirumah terdakwa, selain itu terdakwa juga mengakui bahwa memang benar barang bukti sabu seberat 14,8 kg yang telah terdakwa bungkus menjadi 97 bungkus tersebut miliknya dan hendak terdakwa jual kembali dan barang bukti jenis pil extacy untuk terdakwa hendak minum sendiri. Perbuatan terdakwa jika dalam menetapkan perkara berdasarkan syarat sah menurut syara' adalah barang bukti, ikrar, sumpah, sudahlah terbukti sesuai dengan syara' tersebut.

Dalam hukum Islam perbuatan terdakwa baik menjual maupun memakai sama-sama dilarang dan diancam hukuman sebagaimana hadist:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ

لَهُ الترمذی ۲ : ۳۸۰ ، رقم : ۱۳۱۳

Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW mela'nat tentang khamr sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. Yang minta diperaskannya, 3. yang meminumnya, 4. yang mengantarkannya, 5. yang minta diantarinya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, dan 10. yang minta dibelikannya". (HR. Tirmidzi)

¹⁶ Wahbah zuhaili, hlm. 113-119.

Bedasarkan hadist tersebut maka perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dila'nat Rasulullah SAW , meskipun yang dimaksud dalam hadist yang dimaksudkan untuk jenis khamr pada zaman dahulu dan masa modern sekarang biasa disebut selain khamr juga ada sabu-sabu, heroin, ganja, putaw, pil extacy dan masih banyak jenis terbaru lainnya sesuai dengan perkembangan zaman, dikarenakan efeknya sama-sama dapat menghilangkan akal, rusaknya urat saraf, menyebabkan ketergantungan bahkan kematian.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pertimbangan hakim dalam perkara nomor 51/PID-B/2012/PN-BNA tentang tindak pidana narkoba dalam tinjauan hukum Islam, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara Nomor 51/PID-B/2012/PN-BNA tentang tindak pidana narkoba tersebut hakim memutuskan putusan bebas yang menurut penulis sudah sesuai hasil sebagaimana dari wawancara beberapa Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa sisi yang dilihat dari terdakwa sehingga Hakim memutuskan putusan bebas kepada terdakwa diantaranya yaitu kepribadian dari terdakwa, tingkat perbuatan yang dilakukan, pendidikan, lingkungan tinggal, umur, kebutuhan ekonomi, penyakit yang dialami, alasan melakukan tindak pidana, sikap terdakwa baik ketika dalam persidangan maupun ketika dalam kehidupan bermasyarakat. Dakwaan Jaksa penuntut Umum (JPU), Keterangan Saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti, Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana. Dalam hal ini memang Hakim memiliki kekuasaan atau keluasaan mencari kebenaran dan menjunjung tinggi nilai keadilan.
2. Dalam memutuskan suatu perkara dalam hukum Islam seorang hakim wajib memutuskan perkara dengan cara yang legal menurut syara', yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan menolak untuk bersumpah, selain itu juga ada beberapa cara bagaimana hakim memutuskan suatu perkara

yaitu: Memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya sendiri, berdasarkan tulisan hakim lainnya yang diberikan kepadanya, dan memutuskan perkara berdasarkan kesaksian diatas kesaksian. Dalam hukum Islam bagi peminum atau pengguna narkoba (khamar) di dera 80 kali yang mana bagi sebagian Imam mazhab berpendapat hukuman pengguna khamar 40 kali dera dan itu hukuman *had* sedangkan 40 kali nya lagi adalah *ta'zir*. Sedangkan bagi pengedar narkoba dikenakan hukuman mati berdasarkan dalil surat Al-maidah ayat: 33.

4.2. Saran

1. kepada para penegak hukum terutama hakim agar lebih tegas dalam menangani kasus-kasus seperti narkoba ini. Bagi pengguna narkoba agar direhabilitasi dan bagi pengedar agar dapat di hukum sesuai dengan aturan yang telah berlaku dalam undang-Undang.
2. kepada jaksa penuntut umum mohon ketika mendakwa seorang tersangka agar benar-benar teliti dan cermat sehingga apa yang di dakwakan dapat terbukti di persidangan dan terdakwa dapat di hukum sesuai dengan perbuatannya.
3. kepada para generasi bangsa agar jangan mencoba narkoba atau obat-obatan terlarang tersebut, karna sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Syafi'i, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Palu: STAIN Datokarama, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ahmad Fathi Bahnasi, *al Khamr wa al Mukhaddirat fi Al Islam*, Kairo: Muassasah Al Khalij Al Arabi, 1989.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1998.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1996.
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Madinah: Dar Al-Fath, 1995 M/1410 H.
- Bambang Haryono, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Semarang: F.H. Undip, 2009.
- Bambang Sutiyo, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UUI Press, 2005.
- Darussalam, *Sanksi Pidana Mati Bagi Penedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2013.

- Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 1990
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Kharisudin, *Inabah*, Surabaya : Bina Ilmu, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba*, Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Longgung Pustaka, 2004.
- Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras,2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2009.
- Mohd. Taufik Makarao, Suhasril Mohd Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Media Indonesia, 2003.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *(Terj. Lengkap Kumpulan Hadist Bukhari Muslim), Muttafaq'alah Shahih Al-Lu'lu'wal Maryam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011.
- Muhammad bin shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta Timur: Ummul Quran, 2014.
- Muallif Sahlany, *Masalah Meminum Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982.
- Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005.

- Nanda Agung Deawantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Jakarta, 1987.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ryan Ramadhan, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Anak Yang Membawa Senjata Api*, Skripsi Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syauqi Beyk, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pemakai Narkoba Nomor 383/Pid.Sus/2013/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Skripsi Mahasiswa UIN Arraniry Banda Aceh, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7,8*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yusuf Qardhawi, *Halal haram dalam Islam*, Surakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Yusti Prabowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Sidoarjo: Citra media, 2005.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/2387/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Pembimbing :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Meningat :**
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- a. Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag Sebagai Pembimbing I
 - b. Rispalman, MH Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama :** Rismahayana
NIM : 141209663
Prodi : HPI
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 51/Pid.B/2012/PN-BNA Tentang Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam
- dua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- tiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- empat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Agustus 2016

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP.197309141997031001

Pembusan :
Rektor UIN Ar-Raniry



PUTUSAN
NOMOR : 51/PID.B/2012/PN-BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	: EDDY . S alias CIA KONG FAT.
Nama lengkap	: Meulaboh
Tempat lahir	: 49 Tahun / 9 Juni 1962.
Umur / tanggal lahir	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Jalan Geurutee Lk. I Rt/Rw 001 Desa Kuta Padang Kec.
Tempat tinggal	: Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan Lr. Kumala No. 226 Desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Dagang
Pendidikan	: SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Nopember 2011 ;

- Ditahan oleh Penyidik Polri, Rutan tanggal 18 Nopember 2011 s/d 7 Desember 2011 ;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan



tanggal 16 Januari 2012 ;.

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 21 Februari 2012 ; sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan sekarang ;.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **EDDY. S alias CIA KONG FAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan Pidana membeli, menerima Narkotika golongan I yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 65 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebih.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDDY. S alias CIA KONG FAT** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi sepenuhnya selama dalam masa tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 97 (Sembilan puluh tujuh) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening dengan berat ± 49,1 gram, pengujian labfor seberat ± 1,1 (satu koma satu) gram dan telah di musnahkan pada tahap penyidikan seberat ± 47 (empat puluh tujuh) gram dan sisanya seberat ± 1 (satu) gram untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening dengan berat ± 14,8 gram, pengujian labfor seberat ± 0,96 (Nol koma sem,bilan puluh enam) gram dan telah di musnahkan pada tahap penyidikan seberat ± 12,84 (dua belas koma delapan puluh empat) dan sisanya seberat ± 1 (satu) gram untuk pembuktian perkara ;
- 4 (empat) pil yang mengandung Narkotika yang di masukkan ke dalam plastic bening dengan berat ± 1,2 gram , pengujian labfor seberat 1 butir dan sisanya 3 (tiga) butir pil dengan berat ± 0,99 (Nol koma Sembilan puluh Sembilan) gram untuk pembuktian perkara ;
- 2 (dua) buah sendok sabu plastic putih bening kosong ;
- 2 (dua) pak plastic bening ;
- 2 (dua) unit Hp merk Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 3.335.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) unit Web Cam (camera) pemantau ;
- 3 (tiga) unit TV monitor ;

Dikembalikan kepada EDDY,S alias CIA KONG FAT

5 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih banyak tanggungan keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya sereta terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa la terdakwa Eddy. S alias Cia Kong Fat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Mei 2011 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 serta pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Singgah mata Dua Desa Suak Ribe Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dan di pinggir Jalan Asia Medan Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena domisilie sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka berdasarkan pasal 84 KUHPA Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa : 4 (em pat) butir Pillnex yang mengandung MDMA, Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat ± 14,8 (empat belas koma delapan) gram dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang telah pisahkan menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna bening yang mengandung Metamfetamina dengan be rat ± 49,1 (em pat puluh sembilan koma satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

4

tersebut, wajar, pantas dan patut di kembalikan kepada yang ber hak yaitu terdakwa Eddy. S alias CIA KONG FAT :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bebas, maka terdakwa haruslah di keluarkan dari tahanan Rutan Banda Aceh segera setelah putusan ini di ucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara ini di bebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan per undang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal lain dalam KUHAP serta praturan-praturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **EDDY. S** alias **CIA KONG FAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya
- 2 Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu seberat \pm 14,8 (empat belas koma delapan) gram ;
 - 2 97 (Sembilan puluh tujuh) bungkus kecil Narkotika jenis sabu seberat \pm 49,1 (empat puluh Sembilan koma satu) gram ;
 - 3 4 (empat) butir pil Extacy (Inex) seberat \pm 1,2 (satu koma dua) gramDi rampas untuk di musnahkan ;
4. 2 (dua) buah sendok plastic bening kosong ;
5. 2 (dua) pak palstik bening ;
6. 2 (dua) unit Hand phone merk Nokia ;
7. Uang tunai sebesar Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
8. 3 (tiga) unit Web Cam (camera) pemantau ;

21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) unit TV monitor,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa **EDDY. S alias CIA KONG**

FAT ;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Senin, 26 Maret 2012 oleh kami **H. ZAINUDDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. MUKHTAR AMIN, SH. MH.** dan **H. SYUKRI, SH. MHum.** masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 28 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SAIFUL BAHRI**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MAIMUNAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa ;

Hakim Anggota,

dto

H. MUKHTAR AMIN, SH. MH.

dto

H. SYUKRI, SH .M. Hum.

Hakim Ketua,

dto

H. ZAINUDDIN , SH.

Panitera Pengganti,

dto

SAIFUL BAHRI.

Untuk salinan yang sama

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri
Banda Aceh

ANWAR, SH.
Nip. 196304241982031002.

Untuk salinan yang sama
Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Banda Aceh

Drs. EFENDI, SH.
NIP. 19661226 199003 1 003.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 396/Un.08/FSH.I/01/2018

29 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rismahayana
NIM : 141209563
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ XI (Sebelas)
Alamat : Lamreung, Lampeneruet

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 51/PID.B/2012/PN-BNA Tentang Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin 4





PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH /
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/ PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail: pn_banda_aceh@yahoo.co.id
Kode Pos 23242

SURAT KETERANGAN

No: W1-U1/3902 / AT. 02.03/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RISMAHAYANA
NIM : 141209563
Alamat : Lamreung, Lampeneurut.

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 29 Januari 2018 Nomor : 396/UN.08/ PSH.1/01/2018, telah selesai wawancara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul " PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NO. 51/Pid.B/2012/PN.Bna TENTANG NARKOTIKA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM "(Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 09 JULI 2018
PANITERA PENGADILAN NEGERI/
BANDA ACEH,

TANWIMAN SYAM,SH.
NIP : 196107121982031004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Rismahayana
Tempat /Tgl. Lahir : Panton Labu/ 10 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/141209563
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Lampeneuruet, Aceh Besar
Nama Orang Tua
Ayah : Hanafiah
Pekerjaan : Tani
Ibu : Ramlah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Aceh Utara

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 10 Tanah Jambo Aye Tahun 2006
SLTP : SMPN 1 Tanah Jambo Aye Tahun 2009
SMU : SMAN 1 Tanah Jambo Aye Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum
Pidana Islam Unuversitas UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun 2012 s/d 2018

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 1 Januari 2018

Rismahayana
NIM. 141 209 563